

LAPORAN KARYA II MIDAH

PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM
KASUS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH POLTABES MEDAN

O
L
I
H

SUHATRIZAL, SII



UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2001



LAPORAN KARYA ILMIAH

**PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM
KASUS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH POLTABES MEDAN**

O
L
E
H

SUHATRIZAL, SH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 1**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM KASUS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLTABES MEDAN.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan,
Penulis,

2001

SUHATRIZAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latang Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyelenggaraan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

B. Kegunaan dan Bahaya Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya "ABUSE" yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu, yaitu :

1. Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
2. Apotik
3. Dokter
4. Pabrik Farmasi
5. Pedagang besar farmasi
6. Rumah sakit

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. penenang
 - b. perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. menimbulkan halusinasi¹

Zat narkotika iri ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya : “di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker.”²

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zay berfungsi menyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

1. Ukuran (dosis) sesuatu obat
2. Lamanya suatu obat harus dipergunakan

¹ Soedjono D., *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 74

² *Ibid*, hal. 1 – 2

3. Pantangannya dan lain sebagainya

Di samping manfaatnya tersebut, narkotika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan narkotika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriorasi mental (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja

2. Kekerasan meningkat (violence)

- a. pembunuhan diri sendiri (suicide)
- b. pembunuhan orang lain (homicide)

3. Kejahatan lain :

- a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)

- b. Moral (sex dan perkosaan)
- 4. Tingkah laku abnormal
 - a. tidak produktif
 - b. tidak mempunyai rasa tanggung jawab
 - c. tidak memikirkan hari depan
- 5. Kelebihan takaran (over dosis)
 - a. menyebabkan kematian
 - b. cacat seumur hidup

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

C. Aspek Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika di saat ketagihan mengalami penderitaan, yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu di mana Inggris

mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyal/permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai di mana luas penyebarannya
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis narkotika mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kuantifikasi)
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventif atau mengurangi jumlah (insidenc-rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa

ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (prefensi) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

D. Jenis-Jenis Narkotika

Salah satu yang baru tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ditentukan jenis-jenis dari pada narkotika itu yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan
3. Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas dan terhadap penyalahgunaannya pun dapat diperluas juga dalam hal penerapan sanksi pidana.

BAB II

KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK KEJAHATAN NARKOTIKA

A. Kepolisian Sebagai Penyidik Kejahatan Narkotika

Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Pabila kita membandingkan keberadaan kepolisian sebagai penyidik kejahatan narkotika maka perihal tersebut tidak ada diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Tetapi apabila dilihat secara umum tentang tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 kepada polisi maka dapatlah dimengerti bahwa tugas penyidikan tersebut berada di dalam lingkungan tugas dan wewenang kepolisian.

Hal ini ditemukan pengaturannya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang berbunyi “melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik kejahatan narkotika.

B. Sistem Pemeriksaan Pada Tingkat Penyidikan

Pemeriksaan atau pengusutan dalam acara pidana dapat dilakukan terhadap seorang tersangka apabila orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan atau peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu dapat diketahui melalui :

1. laporan atau pengaduan
2. pemberitaan pers
3. kedapatan tertangkap tangan

Suatu peristiwa meliputi soal apakah benar telah terjadi peristiwa pidana atau siapapelakunya (dedernya). Maksud pemeriksaan itu pertama-tama supaya penyidik dapat mempertimbangkan benar tidaknya telah terjadi tindak pidana tersebut. Dalam hal ini di dunia ilmu pengetahuan hukum ada 2 (dua) sistem pemeriksaan yang dapat dianut, yaitu :

1. Sistem Pemeriksaan Inquisitoir
2. Sistem Pemeriksaan Accusatoir

1. Sistem Pemeriksaan Inquisitoir (arti kata pemeriksaan)

Sistem ini menganggap si terdakwa itu sebagai suatu objek, suatu barang yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan suatu pendakwaan.

Pada abad pertengahan dan abad ke-18 sifat hukum acara pidana menganut sistem inquisitoir ini. Bahwa si pemeriksian tidak jarang menggunakan bangku/pemeriksa/penyidik agar si tersangka mengaku saja perbuatannya itu. Jadi di sini cara pembuktian itu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri.

Pemeriksaan wujud ini berupa pendengaran si terdakwa tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu dakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar terdakwa, maka pendengaran terdakwa sudah semestinya merupakan pendorong kepada terdakwa, supaya mengakui saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah ini biasanya berhubung dengan tabiat dakwa sebagai seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendorongan ini berupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat pemeriksaan pendahuluan dan sistem pemeriksaan ini terjadi sewaktu berlakunya HIR di bumi Indonesia ini.

2. Sistem Pemeriksaan Accusatoir (arti kata menuduh)

Sistem ini menganggap seorang terdakwa/terdakwa sebagai suatu subjek yang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Bahwa sifat sistem ini mulai nampak setelah Revolusi Perancis tahun 1791 melalui Code Penal Perancis, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan di muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga kepada terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal ini

juga sama kedudukannya (keadaannya) di Negeri Belanda yang pada waktu itu telah termasuk ke dalam kekuasaan Perancis.

Kalau di Indonesia keadaan seperti ini lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 8), yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (preseumption of innocent), sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan dengan subjek penuntut umum/jaksa.

Di depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut umum/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, serta kesempatan yang sama. Akan tetapi dari semua kesempatan yang diberikan oleh hakim tersebut, maka kesempatan terakhir selalu diberikan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut umum membacakan tuntutan (requisitoirnya), maka gilirannya diberikan kepada terdakwa atau pembelanya hak pembelaan dan jika penuntut umum meminta replik, yakni ingin memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan terdakwa/penasehat hukumnya, yakni tanggapan atas replik tersebut. Demikian seterusnya, hingga saat kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika



hakim memandang bahwa telah cukup kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan memberikan putusannya.³

Pengaturan tentang inquisitoir yang lunak kita lihat dari beberapa pasal yang tercantum pada Bab VII (Pasal 69 – 74) dan Pasal 115 KUHAP. Di sini penulis mengambil beberapa pasal untuk membuktikan bahwa KUHAP menganut sistem pemeriksaan inquisitoir yang lunak.

Pasal 69 KUHAP menyebutkan “penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pasal 70 ayat (1) menyebutkan “penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.”

Pasal 73 menyebutkan “penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.”

Pasal 115 ayat (1) menyebutkan “dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.”

Pasal 115 ayat (2) menyebutkan “dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.”

Dalam pemeriksaan dengan sistem inquisitoir yang lunak, maka dalam prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan, hal. 19

penjelasan tentang pertanyaan dari penyidik yang kurang ia pahami, baik arti maupun pertanyaan yang dimaksudkan. Bahkan jika ada pertanyaan yang bersifat menjerat, maka penasihat hukum wajib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya jeratan itu yang harus dihindari atau ia tola. Karena itu di dalam sistem inquisitoir yang lunak, tersangka tidak diperlukan sebagai objek atau sebagai barang yang harus diperiksa wujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka sebagai subjek, diminta keterangan yang jelas dan terang apakah perbuatan yang dilakukan olehnya itu merupakan perbuatan pidana atau tidak. Dalam pemeriksaan ini tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah, seperti di dalam HIR, sehingga olah karena itu penyidik tidak dibolehkan melakukan penganiayaan terhadap tersangka.

Sebagaimana yang kita jumpai di dalam Pasal 52 KUHAP, bahwa yang hendak dicapai atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan pengakuan tersangka atau terdakwa. Bunyi Pasal 52 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

C. Pengertian Penyidik Dalam KUHAP

KUHAP sebagai produk nasional yang sangat menjunjung tinggi hak hak asasi manusia tersangka dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Ini dapat kita katakan demikian, bila dibandingkan dengan hukum acara yang berlaku di masa sebelum lahirnya KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), hukum

acara itu kita kenal dengan sebutan HIR. Salah satu perbedaan yang fundamental adalah dalam proses penyidikan. Sebelum dibahas lebih jauh mengenai penyidikan itu, terlebih dahulu penulis akan memaparkan perubahan-perubahan fundamental dalam penyidikan itu sesudah berlakunya KUHAP, yang antara lain :

1. Sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia di mana masyarakat dapat menghayati hak akan kewajibannya, yang dalam bidang penyidikan dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subjek
2. Peningkatan pembinaan sikap para petugas penegak hukum sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembidangan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Pembidangan tersebut tak berarti mengkotak-kotakan wewenang dan tanggung jawab, tetapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi
3. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri tak dapat terlepas dari fungsi penuntutan dan pengadilan, di mana terjalin adanya hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan
4. Polri sebagai penyidik utama wajib mengkoordinasikan penyidik pegawai negeri sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan
5. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakkan dan perlindungan hak asasi
6. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tak mampu dan tak mempunyai penasehat hukum

7. Pembatasan wewenang dan pengetahuan pengawasan terhadap penyidik, yang dilengkapi dengan pendampingan oleh pembela kepada yang diperiksa⁴

Dengan demikian semakin tampak suatu kelebihan-kelebihan yang dijumpai dalam KUHAP yang sebelumnya tidak ada diatur dalam HIR.

Sekarang kembali pada topik pembahasan yaitu bagaimana pengaturan penyidik dan pengertian dalam KUHAP. Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah Pasal 1 Butir 1 menyebutkan “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Kemudian Pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (2) disebutkan juga bahwa “kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.”

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, diterangkan :

⁴ C. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 10 – 11

Pasal 2 ayat (1)

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu)

Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualian apabila tidak ada penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari Pasal 2 di atas yaitu : “dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebahaimana dimaksud dalam ayat 91) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.”

Ayat (3) “penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ayat (4) “wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ayat (5) “penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut. Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.”

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Butir 2 KUHAP).

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti bahwa tujuan dari pada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya.

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua Polisi Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan

penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Di mana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas dari pada kelayakan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu, sesuai dengan letak geografis dari pada Indonesia dan serta masih kurangnya tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

D. Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan Pengawas Dalam Penyidikan

Pegawai Negeri Sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekrang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud di sini.

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.⁵

Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol. : Juknis/05/XI/1983 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. :

⁵ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983

SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat pegawai negeri sipil.

Baiklah dari kedua peraturan-peraturan tersebut kita akan bahas pelaksanaan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi :

1. Koordinasi
2. Pengawasan
3. Pemberian Petunjuk
4. Bantuan Penyidikan
5. Bantuan Taktis

1. *Koordinasi*

Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hirarki masing-masing.

Bahwa pelaksanaan dari pada koordinasi ini dalam bentuk/pola pelaksanaannya adalah :

1. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama
2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu
3. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung

4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan

2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang bagaimanakah bentuk/pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka marilah kita lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 jo petunjuk teknis No. Pol. : Juknis/05/XI/1983. Adapun bentuk/pola pengawasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik sejak awal diterimanya laporan/pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)
- b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik Polri

- c. Dalam hal tindak pidana telah disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil ia segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas perkara) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
- d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut umum

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan antara lain :

- a. Tidak cukup bukti
- b. Perkara tersebut bukan tindak pidana
- c. Dihentikan demi hukum karena :
 - 1) tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara lain : tindak pidana penyelundupan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi
 - 2) Kadaluarsa penuntutannya
 - 3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali
 - 4) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - 5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan

3. Pemberian Petunjuk

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, bimbingan itu baik teknik maupun taktik.

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan pengawasan itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh penyidik Polri memberikan petunjuk-petunjuk serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun dasar dari pada pemberian petunjuk ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 107 ayat (1) menyebutkan “untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.”

Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan :

Ayat (1) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.⁶

Demikian juga ketentuan dari Pasal 107 ayat (3) “dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera

⁶ Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983, hal 21

menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Di dalam penjelasannya disebutkan “laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum.

Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum.

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang opada pokoknya pemberian petunjuk itu meliputi :

- Taktik dan teknik penyidikan
- Taktik dan teknik penindakan
- Taktik dan teknik pemeriksaan
- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan
- Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal

4. Bantuan Penyidikan

Bahwa adakalanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap dan sebaik sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik bantuan teknis maupun

bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang meliputi identifikasi dan laboratorium kriminal :

a. Identifikasi :

- 1) pengolahan hasil pemotretan kriminal
- 2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari

b. Laboratorium Kriminal :

Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan meliputi :

- 1) Pemeriksaan kimia kehakiman
- 2) Pemeriksaan racun kehakiman
- 3) Pemeriksaan fisika kehakiman
- 4) Pemeriksaan balistik kehakiman
- 5) Pemeriksaan kedokteran kehakiman
- 6) Pemeriksaan dokumen kehakiman
- 7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman

5. Bantuan Teknis

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang.

Bahwa bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil ini dalam wujudnya dapat berupa tenaga personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan, seperti misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya.

Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan dari pada hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perwujudan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang imigrasi.

Oleh Surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. : SKEP/369/X/1985 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme tersebut meliputi :

- a. Hubungan kerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan, dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan (Polda, Polwil, Polres)
- b. Hubungan kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan pengaturannya sebagai berikut :
 - 1) Tingkat departemen/instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri

- 2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNA pada Satserse Polda
 - 3) Tingkat Kantor Kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada Satserse Polwil/Polres
- c. Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut :
- 1) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh departemen/instansi di pusat maupun di daerah
 - 2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan
- d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan



BAB III

ANALISI DATA PENELITIAN

A. Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Akselerasi di bidang ilmu pengetahuan sebagian besar ditunjang oleh pesatnya minat penelitian ilmiah, di samping penelitian ilmiah sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan percepatan di bidang ilmu pengetahuan yang eksistensinya merupakan integritas dengan kehidupan manusia terutama di dalam menanggapi, membenahi tuntutan-tuntutan kosmos baik secara makro maupun secara mikro. Dalam abad terakhir ini akselerasi dialami oleh tiap-tiap disiplin ilmu sehingga kondisi ini dapat memberi jaminan positif bagi kehidupan umat manusia. Percepatan di bidang ilmu kedokteran dan farmakologi serta disiplin ilmu yang relevan dengan keduanya kadang-kadang menuntut sarana dan prasarana khusus baik dalam upaya operasionalisasi maupun visualisasi dalam bentuk yang heterogen.

Kemajuan yang dicapai di bidang kedokteran dan farmasi dapat memberi jaminan yang memadai bagi pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dewasa ini usaha besar di bidang pengobatan dan rehabilitasi pasien di rumah-rumah sakit menurut sarana perlengkapan dan peralatan yang lebih prima agar upaya yang penting tersebut dapat dicapai hasil seperti yang diharapkan. Kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan usaha pembedahan/operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktifitas ini selain menuntut skill yang profesional dengan peralatan yang prima, juga memerlukan

zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien di saat pembedahan (operasi berlangsung). Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan menggunakan obat bius jenis narkotika.

Penggunaan narkotika di bidang kedokteran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan ahli-ahli yang profesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif, bahkan destruktif sama sekali. Dewasa ini penggunaan narkotika tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat luas akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti, dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam. Sekitar akhir tahun 1970 awal 1971, masyarakat dikejutkan oleh berita-berita mass media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1960-an telah teras adanya beberapa penderita-penderita kecanduan narkotika yang dibawa dan dirawat di beberapa rumah sakit (negeri atau swasta) yang mula-mula jumlahnya kecil, tetapi semakin meningkat. Dalam tahun 1970 pada Yayasan kesehatan Jiwa Dharma Wangsa terdapat beberapa penderita Drugdependent dan pada tahun 1971 telah meningkat sampai berjumlah 47 orang penderita, demikian pula di berbagai rumah sakit semakin terlihat adanya pecandu-pecandu narkotika.

Penggunaan narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran

normal, apalagi dalam kasus “penyalahgunaan” akan menimbulkan efek negatif baik dalam additation maupun dependen. Bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat toleransi dan escaelation. Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah euphoria, delirium, hailucation, weakniss dan drawsiness. Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni “drawsiness” dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan yang kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan fisik maupun psikis atau salah satu saja dari keduanya kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek weakniss.

Dalam beberapa dasa warsa terakhir ini penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh kaum remaja, khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja di kota-kota besar.

Jika ditelusuri secara cermat memang sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja dengan kondisi-kondisi tertentu.. Kesulitan ini sedikit dapat diatasi dengan keadaan-keadaan bahwa remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab, yaitu :

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti, ngebut, bergaul dengan wanita dan lain sebagainya
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma-norma sosial
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks



4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
5. Untuk mencari dan menentukan arti dari pada hidup
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan ketepatan hidup
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solodaritas
9. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual/subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif, penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.

Secara universal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Seseorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak

kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakaian sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataan kaum remaja juga sudah banyak terseret dalam dunia destruktif yakni penyalahgunaan narkotika.

B. Keberadaan Kepolisian Dalam Usaha Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Sejak dicanangkannya perang terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Pemerintah dan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dalam hal ini peran dan kepolisian perlu lebih ditingkatkan agar setiap kasus penyalahgunaan narkotika dapat diberikan hukuman yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika yang sangat membahayakan generasi muda dan juga masa depan bangsa Indonesia didasarkan pada cara-cara sebagai berikut :

1. Penyuluhan dan Prevensi

Tujuan dari penyuluhan adalah memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama kaum remaja atau generasi penerus/muda baik mengenai bahaya narkotika demikian juga mengenai perundang-undangannya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya.

Tujuan dari prevensi adalah mencegah atau melindungi masyarakat luas khususnya generasi muda dan remaja dari penyalahgunaan narkoba serta menyadarkan mereka tentang bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut

2. Pemulihan dan Rehabilitasi

Tujuan dari pemulihan dan rehabilitasi adalah bagaimana caranya mengobati atau memulihkan para korban penyalahgunaan narkoba dan merehabilitasinya sedemikian rupa sehingga dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai warga negara masyarakat yang baik

3. Penegak Hukum

Tujuan dari penegakan hukum adalah melenyapkan persediaan narkoba gelap, memberantas garis peredarannya dan memberantas sampai ke akar-akarnya, sendikat-sendikat serta penjahat-penjahat yang mengedarkan narkoba gelap tersebut. Dalam penegakan hukum ini tidak terlepas dari pada apa yang biasa disebut dengan instansi terkait dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni pertama manusianya dan perangkat peraturan perundangan yang ada. Sebagaimana diketahui aparat penegak hukum itu adalah Polisi Republik Indonesia (Polri), Jaksa dan Hakim yang dikenal dengan istilah MAKEHJAPOL (Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan Agung, Kepolisian) serta penasihat hukum yang berperan memberikan bantuan hukum. Di daerah-daerah untuk pemecahan masalah dalam tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana narkoba pada khususnya diadakan rapat kerja antar penegak hukum yang

dikenal dengan RAKERGAKKUM dan adapun peserta rapat dimaksud adalah Kejaksaan, Kehakiman (Pengadilan Negeri/Hakim, Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Kepolisian. Berbagai kegiatan telah dilakukan di bidang ini baik oleh instansi yang terkait maupun yang dikoordinasikan oleh bidang narkotika, kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan peninjauan secara berkala terhadap perundang-undangan yang menyangkut narkotika apakah masih sesuai atau tidak lagi
2. Mengusahakan segera diundangkannya suatu undang-undang mengenai obat-obatan psykotropika
3. Mengusahakan diadakannya peraturan-peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 seperti penyimpanan narkotika, pemberian ganjaran premi dan lain sebagainya
4. Mengusahakan dimasukan/ditambahkan dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 materi-materi pengaturan yang telah termuat dalam konvensi-konvensi internasional tentang narkotika
5. Peranan Bakolak sebagai Badan Koordinasi adalah menggerakkan/mentimulir agar instansi-instansi yang terkoordinir di dalamnya sesuai dengan bidang masing-masing, tertera dalam point 1 – 4. Misalnya Kejaksaan Agung dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan instruksi bersama tentang peruntukkan narkotika yang disita sebagai hasil keputusan pengadilan
6. Untuk mengawasi agar tidak terjadi kebocoran dari sumber-sumber resmi serta mencegah penggunaan-penggunaan yang tidak wajar yang tidak dapat menjurus ke penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya

untuk menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang. Pada umumnya dikenal 3 (tiga) macam pendekatan :

- 1) Pendekatan kebudayaan, dengan asumsi bahwa kegiatan penerangan yang berhasil harus bersifat persuasif edukatif dan manusiawi dengan menyadari sepenuhnya bahwa kebudayaan yang merupakan sumber utama dari segenap kekuatan yang diperlihatkan bagi pembinaan bangsa dengan memperhatikan tata nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat
- 2) Pendekatan faktual, dengan asumsi bahwa pengetahuan yang tepat dan seimbang tentang efek-efek pemakaian maupun penyalahgunaan bahan-bahan tersebut, akan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang akan meningkatkan pencegahan penyalahgunaan bahan-bahan tersebut
- 3) Pendekatan menakut-nakuti (secara approach) dengan asumsi bahwa dengan meningkatkan ketakutan tentang akibat buruk penyalahgunaan narkotika tersebut dapat mencegah, menghentikan penyalahgunaan atas usaha-usaha mencoba-coba menyalahgunakannya

Demikian juga pemerintah baik melalui program Jaksa Masuk Desa (JMD) maupun melalui Departemen Kehakiman melaksanakan penyuluhan hukum ke desa-desa di seluruh Indonesia yang di dalam materinya disampaikan mengenai masalah-masalah undang-undang narkotika serta akibat penyalahgunaan pemakaian narkotika lainnya.

C. Masalah dan Hambatan Pemberantasan Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian

Dalam segala lapangan yang dapat dipikirkan senantiasa terdapat masalah dan tidak jarang di dalam melakukan suatu pekerjaan kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang sebelumnya belum pernah terbayangkan.

Dan perkembangan peradaban manusia serta pertumbuhan ilmu pengetahuan yang erat sangkut pautnya dengan berbagai segi kehidupan manusia, kini menghadapi suatu samudera yang luas penuh dengan masalah khususnya bahaya terhadap penyalahgunaan narkotika baik bahaya terhadap perorangan maupun juga bahaya terhadap masyarakat dan juga negara yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terutama melanda remaja tidak hanya di kota-kota besar namun juga ke desa-desa, demikian juga tidak hanya kelompok atau golongan orang berada tetapi juga melanda masyarakat yang tidak punya.

Di Kejaksaan Negeri Medan dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika juga tidak terlepas dari pada masalah-masalah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwa tujuan dan kegunaan dari pada undang-undang narkotika tersebut antara lain adalah untuk terciptanya satu undang-undang yang mengatur tentang narkotika yang lebih luas cakupannya, lebih lengkap dan lebih berat ancaman pidananya bagi yang melanggar maupun bagi orang yang mengetahui akan adanya narkotika tetapi tidak memberi tahukannya kepada pihak yang berwajib juga dapat dipidana karena sebagaimana kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat mengerikan karena narkotika merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakan baik fisik maupun mental, semakin banyak

jumlah pecandunya dapat membawa gangguan terhadap masyarakat dengan meningkatnya kriminalitas dan berbagai penyakit masyarakat lainnya dan bila pecandu-pecandu narkoba telah merata akan membawa kehancuran bagi bangsa dan negara, di samping itu juga undang-undang narkoba dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat umumnya dan generasi muda/remaja pada khususnya agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini adapun masalah dan hambatan yang dihadapi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu :

1. Dapat merupakan sanksi pidana yang berat terhadap terdakwa selalu dihadapkan pada usia muda dan masih berstatus pelajar
2. Belum terdapatnya keseragaman tindakan dalam menanggulangi bahaya narkoba sehingga ada kalanya antara aparat penegak hukum tidak jarang berbeda pendapat dalam penerapan pasal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
3. Selama ini dalam masyarakat kita memang ada semacam 2 (dua) sikap dalam memandang korban narkoba. Sikap pertama sebagaimana terwakili oleh kalangan berwajib atau kepolisian, memandang korban narkoba adalah pelanggar hukum mana mereka dicurigai, jika perlu ditangkap, masyarakat yang terwakili oleh kalangan medis memandang korban narkoba sebagai pasien yang sakit, perlu diobati

Di samping itu yang kena sanksi hukum sebenarnya adalah pemakai dan pengedarnya yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan narkoba untuk

keperluan medis tetap dilindungi hukum. Dari sana awal dualisme itu, selama ini yang sering kena tangkap atau muncul ke pengadilan adalah para pemakai. Itu terlihat dalam kasus-kasus di Pengadilan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir ini. Keadaan ini perlu diperhatikan melihat tertuduh hanyalah pemakai-pemakai saja, untuk pengedar dan gembong-gembongnya jarang diajukan, untuk itu memang aparat penegak hukum dan polisi pada khususnya perlu lebih ulet lagi untuk memberantas jaringan pasar narkoba.

D. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebab-sebab penyalahgunaan narkotika yang sebagian besar adalah kaum remaja. Di samping itu perlu diungkapkan sebab-sebab munculnya para pengedar serta beberapa sebab yang erat kaitannya dengan bidang sosial, ekonomi, kultural dan mental. Kemudian perlu dipahami akibat-akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya serta dampak samping yang pasti merugikan dan meresahkan kehidupan masyarakat. Secara global upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dapat dilakukan secara moralistik dan abolitionistik. Cara moralistik dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah menilik beratkan pada pembinaan moral dan membina kekukuhan mental masyarakat, juga membina moral dan mental anak remaja. Dengan pembinaan moral baik masyarakat lebih-lebih anak remaja tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Nilai-nilai moral akan mampu menggagalkan setiap

orang bermoral dengan sendirinya akan menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkotika. Dengan pembinaan agama yang sebaik-baiknya berarti masyarakat termasuk anak remaja akan memiliki kekuatan mental yang kokoh sehingga tidak mudah melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berarti pula tidak akan menggunakan narkotika dan obat-obatan yang sejenis secara ilegal.

Cara abolisionistik dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja adalah mengurangi, bahkan untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendorong para pengedar narkotika di wilayah Indonesia dengan motivasi apapun, menutup kesempatan untuk menggunakan sarana pelayanan umum baik milik pemerintah maupun swasta di dalam menunjang lancarnya lalu lintas narkotika secara melawan hukum, memelihara kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika. Dewasa ini yang tidak kalah pentingnya ialah meningkatkan usaha untuk memperkecil, bahkan menjadikan faktor-faktor yang membuat para remaja terjerumus dalam penyalahgunaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain, broken home atau quasi broken home, frustrasi, pengangguran dan kurangnya sarana hiburan bagi remaja.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 penyalahgunaan narkotika dinyatakan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Usaha penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi kaum remaja tersebut di atas sesuai dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Asas umum dalam penanggulangan kejahatan (crime prevention) yang banyak dipakai oleh negara-negara yang telah maju, asas ini merupakan gabungan dari 2 (dua) sistem yakni :

1. Cara moralistik, dilaksanakan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama, moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan
2. Cara abolisionistik, berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab-musababnya umpamanya Kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolisionistik.

Menanggulangi penyalahgunaan narkoba tidak jauh berbeda dengan upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Cara moralistik dan abolisionistik dapat dilaksanakan secara bersama-sama akan tetapi dapat pula digunakan salah satu dari keduanya. Penggunaan dengan cara untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menanggulangi sedini mungkin untuk memperoleh tingkat usaha efisien dan efektif, upaya ini berarti pula sebagai pencegahan terhadap timbulnya penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat luas termasuk usia dewasa dan orang tua.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 berarti telah melakukan tindak pidana narkotika yang merupakan bahaya besar dari perikehidupan manusia dan kehidupan negara
2. Kepolisian adalah sebuah lembaga yang diserahi tugas untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut maka kepolisian memiliki kewenangan untuk mengadakan penyidikan atas sesuatu perbuatan pidana, termasuk halnya dengan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika
3. Bahwa dalam melaksanakan hukuman yang semaksimal mungkin melalui upaya menuntut berat bagi pelaku tindak pidana narkotika yang selalu dihadapkan pada usia dan masih berstatus pelajar sehingga tidak jarang aparat penegak hukum berbeda pendapat dalam penerapan pasal apakah pelaku sebagai pemakai atau pembawa maupun pengedar narkotika sulit untuk diketahui
4. Bahwa masalah lain yang juga merupakan titik pangkal dari terciptanya suatu wawasan tanggap dari para anggota masyarakat terhadap remajanya apakah telah tersangkut dengan narkotika belum dapat semaksimal mungkin

dimonitor karena dalam masyarakat kita memang ada semacam 2 (dua) sikap dalam memandang keadaan narkoba seikap pertama memandang korban narkoba sebagai pelanggar hukum di lain pihak korban narkoba adalah sebagai pasien yang perlu diobati.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis sajikan di atas, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan terpidana dalam tindak pidana narkoba. Adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkoba ini, pihak kepolisian ini hendaknya tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Agar para orang tua yang memiliki putra-putri selalu lebih tanggap serta meluangkan waktu untuk remaja mereka, orang tua yang tidak mengetahui gejala penyalahgunaan penggunaan narkoba akan lebih mudah diketahui oleh para remaja mereka
3. Dalam menciptakan koordinasi yang mantap antara aparat penegak hukum agar dapat kiranya lebih ditingkatkan penyuluhan dan penerangan yang secara khusus menyajikan masalah narkoba bagi masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronika

4. Dalam rangka memerangi penyalahgunaan narkotika oleh karena masih kurangnya tenaga baik kuantitas maupun kualitasnya instansi yang diserahi tugas yang dalam hal ini kepolisian agar merangkul dan melibatkan masyarakat dalam mengemban tugas khususnya dalam menangkal tindak pidana narkotika

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W. A., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Penerbit Armico, Bandung, 1984
- Martiman Prodjohamidjojo, *Keudukan Tersangka dan Tersakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit, Pustaka Amani, Jakarta, 1989
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1983
- Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Penyelenggaraan Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit, Alumni, Bandung, 1982
- S. Tanusubroto, *Peranan Keadilan*, Alumni, Bandung, 1987
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun
- Soedjono D., *Narkotika dan Remaja*, Penerbit, Alumni, Bandung, 1983
- Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982
- Varia Peradilan, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII Nomor 147 Desember 1997